BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan di atas, dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap mitos pernikahan *ngalor-ngulon*, dalam hal ini mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, mereka yang percaya dan meyakini mitos itu harus dipatuhi karena merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dihormati tanpa harus mengetahui alasan mengapa dilarang. Kelompok kedua, mereka yang percaya mitos *rabi ngalor-ngulon* tetapi tetap melakukannya dengan menjalankan syarat-syarat yang ditentukan agar tidak ditimpa musibah di kemudian hari. Kelompok ketiga, mereka yang tidak percaya mitos ini dan meyakini bahwa

segala hal telah ditentukan dan diatur oleh Allah, termasuk kematian, sehingga memasrahkan diri kepadaNya.

2. Adapun faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat Desa Tugurejo terhadap mitos pernikahan *ngalor-ngulon* yaitu karena adanya rasa patuh terhadap orang tua dan menghormati aturan dari nenek moyang yang telah diikuti secara turun-temurun, dan karena adanya fakta atau kejadian yang mendukung kebenaran mitos tersebut, serta karena ingin mencari keselamatan dan kehidupan yang aman dengan tidak melanggar aturan yang ada.

B. Saran

1. Bagi masyarakat hendaknya memahami bahwa hidup, mati, dan jodoh atau pernikahan adalah merupakan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Namu manusia harus tetap berusaha untuk mendapatkan yang terbaik bagi dirinya dengan memperhatikan dan mengikuti ajaran Islam yang telah mengatur segala seluk-beluk kehidupan ummatnya.
2. Bagi para tokoh agama dan sesepuh masyarakat hendaknya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang mitos (khususnya mitos larangan pernikahan) agar masyarakat dapat menempatkan berbagai persoalan kehidupan (seperti pernikahan) dalam porsi yang seharusnya, sesuai dengan nilai ketauhidan serta aturan yang ada dalam Islam. Serta dapat membedakan mana yang merupakan kepercayaan adat dan mana yang merupakan ajaran agama Islam, mana adat yang harus ditinggalkan dan mana adat yang harus dilestarikan.